
IMPLIKASI PERDATA TERHADAP INTEGRITAS JABATAN NOTARIS

Anto Mutriadi, SH, MH

Universitas Amir Hamzah
lubisantomutriady@gmail.com

Abstrak

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya, yaitu negara memberi kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk memenuhi keperluan tersebut secara fungsional diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Dengan demikian, kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum. Notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi martabat jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lain, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Nomor 2 Tahun 2014), maka Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya

Keyword : Implikasi Perdata, Notaris.

I. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan

oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dalam konsep manajemen, istilah mandiri/kemandirian berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada atasannya. Akan tetapi secara institusional, institusi tetap bergantung kepada atasannya. Sering juga disamaartikan dengan pengertian independen yang baik secara manajerial maupun institusional tidak bergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya. Kemandirian mengandung pula arti bebas dari intervensi pihak manapun. Oleh karena tidak ada uraian yang jelas tentang makna mandiri/kemandirian, maka dapat memunculkan berbagai macam penafsiran, baik yang datang dari kalangan Notaris sendiri, maupun dari pihak lain. Meskipun secara manajerial maupun institusional, Notaris tidak tergantung pada atasannya ataupun pada pihak lainnya dan dalam pelaksanaan jabatannya, Notaris juga terbebas dari intervensi pihak lain. Namun demikian, apakah hal tersebut berarti bahwa Notaris sudah sepenuhnya mandiri/independen, termasuk juga dalam kaitannya dengan pembentukan Persekutuan Perdata. Secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat, maka hukum di satu pihak memperlihatkan kecenderungan konservatif. Artinya, berupaya memelihara dan mempertahankan apa yang sudah tercapai, tetapi di lain pihak juga memperlihatkan modernisme yang berusaha mendorong dan mengarahkan perubahan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie). Awalnya jabatan Notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan

maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang, sebab menjalankan perusahaan. Badan usaha tersebut diatur dalam Pasal 1618 KUHPer yaitu: “suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

III. DISCUSSION

Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat pemaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-banar ditujukan untuk kepentingan umum. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro bahwa fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah. Oleh karenanya hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi, maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan Komar Andasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta autentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.

Profesionalisme Notaris juga harus ditunjukkan apabila tergabung dalam suatu maatschap (persekutuan perdata). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan kesempatan kepada Notaris untuk bergabung dan bersekutu dalam menjalankan tugas jabatannya. Bersekutu yang dijalankan Notaris pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pada Pasal 20 ayat (1) diubah menjadi Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata

IV. KESIMPULAN

1. Notaris mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas jabatannya, seorang notaris terbebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Sementara itu, kerahasiaan adalah kewajiban notaris untuk merahasiakan terhadap isi akta yang dibuatnya meliputi: keterangan dalam proses pembuatan akta yang disampaikan oleh klien, identitas yang disampaikan para penghadap pada notaris, dan data yang dilekatkan pada minuta. Oleh sebab itu apabila notaris tergabung dalam persekutuan perdata, maka kemandirian notaris dalam bekerja tidak dapat dipertahankan karena akan banyak melibatkan peran sekutu sehingga notaris tidak berdiri sendiri atau mandiri, baik secara struktural, fungsional maupun finansial. Demikian halnya terhadap kerahasiaan akta dalam persekutuan perdata akan sulit dipertahankan karena tidaknya adanya larangan bagi sekutu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh sekutu lainnya. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah untuk melakukan pinjam pegawai teman sekutu, karena tidak ada sekat atau batasan antara kantor notaris satu dengan lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan isi akta atau keterangan yang diberikan akan didengar oleh klien/pegawai lainnya apabila notaris tergabung dalam persekutuan perdata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya ketentuan pencantuman aturan tentang persekutuan perdata untuk notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi tidak efektif
2. Meskipun persekutuan perdata memiliki aspek positif bagi Notaris, terutama bagi Notaris yang masih terbatas keahliannya, namun aspek negatifnya ternyata lebih besar. Hal ini dikarenakan dengan adanya persekutuan perdata (maatschap) akan berpotensi menimbulkan semacam “dinasti” sehingga memiliki indikasi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, karena pilihan masyarakat menjadi terbatas dan persaingan dalam dunia kenotariatan juga menjadi berkurang. Adanya monopoli tersebut pada akhirnya akan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hal pemerataan rezeki bagi notaris-notaris lainnya. Selain itu, juga akan dapat menimbulkan kesenjangan di antara para notaris yang tergabung dalam persekutuan notaris dalam menjalankan

jabatannya. Hal ini tentu akan mempengaruhi kebijakan dalam jabatan maupun dalam prinsip merahasiakan kepentingan para pihak.

REFERENCES

Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Abdul Kadir Muhammad. 2000. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya.

Abdul Kadir Muhammad. 2006. Etika Profesi Hukum, Cetakan ke III. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Adha Dia Agustin. TT. “Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata”. Jurnal Publikasi. Sidoarjo: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ahmad Zaenal Fanani. 2011. “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim”. Varia Peradilan No. 304 Maret 2011. Jakarta: IKAHI.

Amirudin dan Zaenal Asikin. 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Ke-1 Cetakan Ke IV. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Anke Dwi Saputro. 2008. Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang. Jakarta: Gramedia Pustaka.

B.Arief Sidharta. 2007. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. 2008. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryandaru Utara. G.H.S Lumban Tobing. 1999.

Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement). Jakarta: Erlangga.

Gunawan Widjaja. 2005. Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.